



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN CANGKRINGAN

Bronggang, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, 55583, Telp/Fax (0274) 7118019
E-mail:cangkringan@kecamatan.slemankab.go.id, Website:http://kecamatan.slemankab.go.id/cangkringan

KEPUTUSAN CAMAT CANGKRINGAN
Nomor : 50 / KPTS CAM / 2012

TENTANG :
PENETAPAN MASJID BESAR KECAMATAN CANGKRINGAN
CAMAT CANGKRINGAN

- Menimbang : a. Bahwa di kecamatan Cangkringan telah berdiri bangunan Masjid yang diberi nama Al-Madina.
b. Bahwa dari segi kewilayahan, masjid ada beberapa tipologi, yaitu Masjid Negara, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, dan Masjid Jami'.c. Masjid Besar adalah masjid yang berada di tingkat kecamatan yang diajukan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat kepada Camat untuk dibuatkan Surat Keputusan Penetapan "Masjid Besar".
d. Bahwa untuk menetapkan "Masjid Besar" Kecamatan Cangkringan perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
4. Surat Kepala KUA Kecamatan Cangkringan Nomor: Kk.12.04.7/BA.04/105/2012 Perihal Usulan Penetapan Masjid Al-Madina sebagai Masjid Besar Kecamatan Cangkringan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan masjid Al-Madina sebagai Masjid Besar Kecamatan Cangkringan.
- KEDUA : Penyelenggaraan kegiatan kemasjidan meliputi bidang idarah (manajemen keorganisasian), imarah (kemakmuran), dan ri'ayah (bangunan, sarana prasarana, dan lingkungan).
- KETIGA : Pembiayaan pengelolaan masjid bersumber dari Pemerintah dan masyarakat serta sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN CANGKRINGAN

Bronggang, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, 55583, Telp/Fax (0274) 7118019
E-mail: cangkringan@kecamatan.slemankab.go.id, Website: http://kecamatan.slemankab.go.id/cangkringan

- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cangkringan
Pada tanggal : 12 Maret 2012

Camat Cangkringan,



BAMBANG NURWIYONO, SE.
Penata Tk I / III d
NIP 19580103 198501 1 001

Tembusan:

1. Kepala KUA Kec. Cangkringan
2. Kapolsek Cangkringan
3. Danramil Cangkringan
4. Kepala Desa se-Cangkringan